

## ABSTRAKSI

Isu kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah lama terjadi sejak kenaikan terakhir yaitu bulan Januari 1993. Harga BBM saat ini di Indonesia dinilai paling rendah oleh Bank Dunia sehingga disarankan untuk menaikkan harga BBM. Bank Dunia mengusulkan hal tersebut mengingat daya beli rakyat Indonesia yang juga meningkat. Pemerintah sudah sembilan kali menaikkan harga BBM dan sekali menurunkan harga BBM untuk jenis tertentu bulan Juli 1989. Pemerintah hingga kini belum melihat ada alasan kuat untuk menaikkan harga BBM karena harga sekarang secara ekonomis masih dapat dipertahankan sesuai dengan kondisi sekarang, kenaikan harga BBM pasti akan mendorong kenaikan harga berbagai macam barang yang pada akhirnya akan mendorong laju inflasi.

Di Indonesia pemasaran BBM ditangani oleh PERTAMINA. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM didirikannya SPBU yaitu Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak Umum. Sediaan SPBU berupa minyak memiliki kepekaan/kerentanan yang tinggi terhadap iklim seperti udara panas dan hujan, api serangga dan air. Karena pertimbangan faktor tersebut sediaan badan usaha mempunyai risiko bawaan yang cukup besar. Faktor-faktor risiko bawaan yang lain yang juga besar pengaruhnya terhadap sediaan badan usaha antara lain integritas manajemen, kerentanan terhadap kecurangan, besarnya populasi dan elemen-elemen yang membentuk populasi tersebut. Faktor-faktor pembentuk risiko bawaan sediaan mengakibatkan sediaan badan usaha mengalami penyusutan yang cukup material yang menyebabkan selisih yang cukup material pula sehingga perlu untuk melakukan audit atas sediaan badan usaha dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang wajar.

Setelah dilakukan perhitungan fisik diketahui bahwa terdapat selisih saldo sediaan sebesar 11 % dari saldo neraca. Selisih tersebut dianggap material sehingga dapat disimpulkan bahwa saldo sediaan dalam neraca adalah wajar dengan pengecualian mengingat risiko bawaan sediaan badan usaha terutama sistem pengendalian internal yaitu susutnya sediaan, hilang pada saat proses pembongkaran atau akibat tumpahan BBM bila proses penjualan dan proses pembongkaran tidak berjalan seiringan, dimana tumpahan BBM tersebut ditanggung oleh badan usaha karena termasuk dalam pembelian. Hal ini sulit diukur mengingat sediaan badan usaha berupa benda cair. Karena pertimbangan faktor ini besar kemungkinan sediaan SPBU 54.0227 mempunyai risiko yang lebih besar dari pada sediaan badan usaha lain yang berupa benda padat. Kemungkinan lain yaitu salah catat dalam pemindahan perhitungan fisik dari ukuran centimeter ke ukuran liter, belum adanya pemisahan fungsi secara maksimal juga salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh badan usaha.